

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU



www.jeratpapua.org



Jaringan Kerja Rakyat Papua



@jeratpapua



jerat_papua



Jerat Papua

JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DEWAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU**

Penulis : Tim Jerat Papua
Penerbit : Jerat Papua

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU

Penulis : Tim Jerat Papua

Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah

Desain cover : Sabata Rumadas

Layout : Sabata Rumadas

Pracetak : Michael Budiman

Cetakan pertama : Januari 2022

Penerbit : JERAT Papua

Telepon (0967) 5170983

Alamat : Jl. Karang-Gang II No. 2 (Belakang Mega Mall Waena) 99358

- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.

Email : office@jeratpapua.org

Web: jeratpapua.org

ISBN 978-602-53520-2-7



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenaan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Byak di Sup MnuK Wabu dapat melakukan lokakarya yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan adat ini. Secara umum Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan kelembagaan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu, agar semua rencana dan program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai aturan dan ketentuan demi mencapai tujuan organisasi.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan Pengurus Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan benar untuk mengangkat dan mempertahankan eksistensi serta jati diri masyarakat adatnya, sehingga keberadaan masyarakat adat Wabu dapat diakui, dihargai dan dihormati oleh masyarakat adat lainnya dan berbagai pihak.

Masyarakat Adat Wabu sendiri telah menunjukkan kesadaran untuk mengangkat dan mempertahankan eksistensi serta jati diri mereka. Hal ini terbukti dari antusiasme dan peran aktif para Mananwir serta Masyarakat Adat Wabu, melalui dukungan dan keterlibatan penuh dalam pelaksanaan Program Pengorganisasian dan Penguatan Kelembagaan Adat yang dilakukan oleh JERAT Papua.

Program tersebut dilakukan dalam bentuk Lokakarya Kelembagaan Adat yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur ini. Dan hasil ini tentunya terwujud karena keterbukaan dan respon positif Masyarakat Adat Wabu dan juga dukungan serta partisipasi dari Pengurus Dewan Adat Byak.

Tentunya hasil akhir ini tercapai atas arahan dari Sekretaris Eksekutif, dan karena adanya kerjasama yang baik dari semua staf JERAT Papua. Tetapi juga adanya tanggungjawab penuh dari fasilitator dan juga konsultan dalam seluruh proses, hingga tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini.

Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus patut disampaikan kepada : Pertama, Saudara Sayid Fadhal Alhamid yang telah memfasilitasi seluruh proses lokakarya sampai penyusunan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu.

Kedua, Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MA (Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura) sebagai konsultan, atas kesediaan dan kesabaran untuk membagi pengetahuan dan memberi pandangan dalam seluruh proses pelaksanaan program.

Ketiga, Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Byak, Para Mananwir dan Masyarakat Adat Byak di Sup Mnuk dan Warsa, atas respon positif dan dukungan serta partisipasi dalam pelaksanaan program JERAT Papua bersama masyarakat adat Wabu di Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermanfaat bagi Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu dalam pengelolaan kelembagaan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua.

Jayapura, November 2021

JERAT PAPUA

SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT BYAK

Pujian dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan pertolonganNya dalam seluruh hidup dan kerja kita. Hanya atas penyertaanNya, seluruh proses pelaksanaan Program Pengorganisasian dan Penguatan Kelembagaan Adat, melalui Lokakarya Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu, dapat terlaksana dengan baik.

Kami sangat menyambut baik program dari pt. Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua bagi masyarakat adat Byak di Sup Mnuk Wabu, Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. Ini sumbangsih nyata bagi Masyarakat Adat Byak, terutama dalam upaya konsolidasi dan penguatan kelembagaan adat Byak ditingkat Sup Mnuk.

Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu ini lahir dari sebuah proses lokakarya, di mana telah digali nilai dari khasanah adat Byak dan prinsip serta sistem kepemimpinan dan mekanisme pengelolaan organisasi, dengan pelanggaran dan sanksi-sanksinya. Dengan demikian, nantinya Standar Operasional Prosedur menjadi dasar dan pedoman serta rambu-rambu dalam pengelolaan kelembagaan adat. Pengelolaan kelembagaan adat dapat berjalan dengan baik dan berhasil, jika didasarkan atas nilai-nilai adat dan budaya Byak yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar orang Biak (Snokaku Byak).

Atas dasar nilai adat itu pula saya selaku Ketua Dewan Adat Byak menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, serta ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Sekretaris Eksekutif dan Staf JERAT Papua, atas pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Adat atau Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat Byak di Sup Mnuk Wabu.

Penghargaan dan terimakasih juga saya sampaikan kepada para Mananwir Er (Kepala Marga) dan Mananwir Mnu (Kepala Kampung) serta Masyarakat Adat Wabu dan Warsa serta pihak lainnya yang telah berpar-

tisipasi dan memberi dukungan sehingga program ini dapat terlaksana.

Demikian sambutan saya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong Masyarakat Adat Byak di Sup Mnuk Wabu dalam menjalani kehidupan dan mengelola kelembagaan adatnya dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur ini.

Biak, November 2021

Ketua Dewan Adat Byak

Mananwir Yan Pieter Yarangga

SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA

Penguatan masyarakat adat adalah kunci utama memperjuangkan penghormatan, pengakuan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Dalam kerangka penguatan, maka konsolidasi, pendampingan, penataan dan revitalisasi pranata adat, transformasi nilai adat, serta pemberdayaan masyarakat adalah kerja-kerja nyata yang harus ditempuh. Kehadiran JERAT Papua adalah untuk membantu masyarakat adat Papua dalam keseluruhan proses tersebut.

Bertolak dari perspektif tersebut, penguatan kelembagaan adat dan peradilan adat adalah program yang dipandang strategis dan mutlak diperlukan. Sebagai bagian dari penguatan masyarakat adat, program penguatan kelembagaan dan peradilan adat JERAT Papua dijalankan dengan pendekatan partisipatif. Tumpuan dalam upaya penguatan adalah masyarakat adat itu sendiri. Masyarakat adat adalah subyek, sekaligus obyek dalam upaya penguatan masyarakat adat. Prinsip program ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tapi juga masyarakat adat sesungguhnya pelaku utama dalam keseluruhan prosesnya.

Selaku Sekretaris Eksekutif JERAT Papua, saya menyampaikan selamat kepada Masyarakat Byak Sup Mnuk Wabu, yang telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan Adat melalui suatu proses yang partisipatif dan demokratis. Karya ini adalah hasil jerih payah dan buah pemikiran masyarakat adat sendiri, yang digali dari nilai adat Byak. Sudah saatnya kita kembali menyelami khasanah nilai dan tatanan adat kita, sembari menjadikannya sebagai dasar menata diri, dan membangun masa depan.

Harapan kami, Standar Operasional Prosedur Kelembagaan Adat ini menjadi pedoman bagi pimpinan dan pengurus Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu, dalam menjalankan organisasi sesuai fungsi dan peran masing-masing. Kehadiran Dewan Adat membawa misi mulia mempertahankan jadi diri adat, dan membangun masyarakat diatas nilai dan tatanan adat. Karenanya, menjalankan kelembagaan adat sesuai dengan

nilai adat dan mekanisme yang telah disepakati bersama adalah suatu keharusan.

Rasa hormat dan terima kasih atas dukungan Mananwir Yan Pieter Yarangga selaku Ketua Dewan Byak sekaligus Ketua SC JERAT Papua, serta segenap pengurus Dewan Adat Byak, para Mananwir, tua adat, pemuda, kaum perempuan dan seluruh masyarakat adat yang telah terlibat bersama JERAT Papua mulai dari persiapan hingga selesainya program. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada saudara Sayid Fadhal Alhamid selaku fasilitator, dan konsultan program Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MH atas kontribusi tenaga, waktu dan pikiran yang dipersembahkan dalam pekerjaan mulia ini. Salut buat Koordinator dan Tim Program, serta staff JERAT Papua yang telah bekerja dengan penuh dedikasi bagi masyarakat adat.

Akhirnya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita sandarkan semua jerih payah dan usaha yang telah dilakukan bersama. Semoga dengan Kasih KaruniaNya, kebaikan yang kecil dapat berarti besar bagi kemegahan jati diri masyarakat adat di tanah Papua.

Jayapura, November 2021

J. Septher Manufandu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	v
KETUA DEWAN ADAT BYAK	v
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA	vii
DAFTAR ISI	9
DAFTAR LAMPIRAN	9
PEMBUKAAN	11
BAB I KETENTUAN UMUM	12
Pasal 1 Pengertian	12
Pasal 2 Tujuan	13
BAB II NILAI DAN PRINSIP	14
Pasal 3 Nilai	14
Pasal 4 Prinsip	14
BAB III KEPEMIMPINAN	15
BAB IV STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	16
Pasal 11 Tugas dan Tanggung Jawab	17
BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN	19
BAB VI PROGRAM	20
BAB VII PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM	20
BAB VIII PENGELOLAAN ADMINITRASI KEUANGAN	21
BAB IX PENGELOLAAN USAHA	22
BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS	22
BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI	23
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampran 1. Susunan Tim Penyusun	25
---------------------------------	----

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DEWAN ADAT BYAK SUP MNUK WABU

PEMBUKAAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Kasih dan Penyertaan-Nya sehingga disusunnya Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup M nuk Wabu.

Masyarakat Adat Byak Sup M nuk Wabu adalah Snonkaku Byak (Orang Biak) yang mendiami Supiori, Bar Wambarek (Bagian Barat) tetapi merupakan bagian dari Masyarakat Adat Byak yang berbahasa dan berbudaya yang sama. Untuk membedakan masyarakat adat Byak di Sup M nuk Wabu dengan Sup M nuk Sauyas, Wombonda, Urmbori, Emunda, Napa, serta Warsa, melalui ragam atau dialeg. Begitu pula dengan masyarakat yang dari bar – bar (wilayah) di daerah Biak bagian Timur, Selatan, Utara, Barat, dan Numfor.

Sup M nuk Wabu adalah wilayah atau tanah adat leluhur masyarakat adat Wabu yang sudah menjadi milik sejak turun temurun hingga saat ini. Masyarakat Wabu menempati pesisir Pulau Supiori Bagian Barat yang terdiri dari beberapa kampung (Mnu) asli, yaitu Kampung Wabudori, Sabar Miokre, Wapur, Pamndi, serta Rusweri. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat juga berpotensi hilangnya nilai dan tatanan adat Masyarakat Byak khususnya pada Masyarakat Adat Wabu.

Dewan Adat Biak Sup M nuk Wabu dalam upaya mempertahankan eksistensi lembaga adatnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mempertahankan adat dan budaya Byak, terus melakukan pembenahan dari sisi penguatan kapasitas dan legalitas kelembagaan adat.

Penguatan kapasitas dan legalitas kelembagaan adat ini disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup M nuk Wabu. Standar Operasional Prosedur Kelembagaan ini merupakan pedoman yang akan menjadi acuan kerja Dewan Adat Sup M nuk Wabu.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Kelembagaan Masyarakat Adat adalah Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu
- (2) Kedudukan lembaga Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu sebagai :
 - a. Lembaga yang mengatur tatanan adat dan Budaya Byak
 - b. Tempat atau rumah besar untuk masyarakat menyalurkan aspirasi, menyampaikan pendapat mereka tentang tatanan hidup masyarakat Adat
- (3) Masyarakat Adat Wabu adalah orang Byak (Snonkaku/Kawasa Byak) yang terdiri dari Marga (Er) yang mendiami Kampung (Mnu) yang berasal dari Suku Byak, berbahasa asli Byak, dan telah tinggal lama secara turun - temurun dari nenek moyang mereka sampai sekarang di wilayah hukum adat Sup MnuK Wabu, serta masyarakat lain yang diakui secara adat.
- (4) Struktur adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan tugas yang dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan (hirarki) dan wewenang. Jadi ada satu pertanggungjawaban yang akan dikerjakan dengan susunan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 Anggota.
- (5) Kepemimpinan Dewan adat Byak Sup MnuK Wabu adalah kepemimpinan yang berlaku alami/karismatik yang diwariskan secara turun temurun dalam garis keturunan.
- (6) Mananwir adalah seorang pimpinan Marga (Er) yang diangkat oleh Marga (Er) dalam Kankain Kakara Marga dan telah dinobatkan secara ritual-religius..
- (7) Mananwir Sup MnuK Wabu adalah seorang Pimpinan/Ketua yang diangkat/ditunjuk/dipilih oleh para Mananwir Mnu dan Er serta Kawasa dalam Kankain Kakara Sup MnuK Wabu dan telah dinobatkan

secara ritual religius.

- (8) Manfaker adalah seorang Wakil Ketua yang dipilih dan/atau ditunjuk oleh Mananwir Sup MnuK, diantara Mananwir Mnu dan Er yang berada dalam Sup MnuK untuk membantu Mananwir Sup MnuK dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan adat.
- (9) Manfasfas adalah seorang Sekretaris yang diangkat atau ditunjuk oleh Mananwir Sup MnuK, diantara para Mananwir Mnu atau Er ataupun diantara para Mansonanem yang berada dalam Sup MnuK Wabu untuk membantu Mananwir Sup MnuK dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan adat.
- (10) Kron/Snur, dalam istilah adat orang Byak dahulu adalah tempat pada sudut rumah yang dipakai untuk penyimpanan barang. Namun pada perkembangan sekarang dalam organisasi formal kron adalah seorang bendahara yang diangkat atau ditunjuk oleh Mananwir Sup MnuK dari antara para Mananwir Mnu atau Er. Ataupun seseorang baik laki-laki atau perempuan dari salah satu Marga dalam Sup MnuK, untuk membantu Mananwir Sup MnuK dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan adat.
- (11) Wilayah adat Sup MnuK Wabu adalah wilayah adat yang berbatasan langsung dengan sup MnuK Sauyas dan Sup MnuK Wombonda.
- (12) Yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur Dewan Adat adalah panduan yang digunakan untuk mengukur dan menilai kegiatan operasional Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dapat berjalan dengan lancar. SOP ini juga adalah sistem instruksi yang berfungsi untuk memudahkan dan menertibkan pekerjaan atau kegiatan operasional Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dibentuk dengan tujuan untuk melindungi, menghormati, menghargai, dan mempertahankan hak-hak dasar masyarakat adat Wabu.
- (2) Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu disusun untuk menjadi :
 - a. Pedoman dasar pelaksanaan kelembagaan Dewan Adat Byak Sup

Mnuk Wabu.

- b. Sebagai kontrol dalam pembatasan kerja – kerja dewan adat dalam hal Kepemimpinan, pengambilan keputusan, pelanggaran dan sanksi serta program-program kerja dewan adat.
- c. Sebagai alur kerja dalam pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, pengelolaan usaha dan pengembangan kapasitas.
- d. Sebagai sistem yang dapat mengukur dan menilai kinerja Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu.

BAB II NILAI DAN PRINSIP

Pasal 3 Nilai

Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu berpegang pada nilai – nilai dasar Orang Byak (Snonkaku Byak) yaitu :

- a. Kakaku (kebenaran) adalah pengakuan orang (Snonkaku) Byak yang berhubungan langsung dengan filosofi orang Biak tentang Farsyos/nanggi, Supsator/Supswan dan Mun Aibui (Snonkaku yang berhubungan dengan alam lain/dunia orang mati)
- b. Saswar (mengasihi masyarakat/kasih sayang) perilaku hidup Snonkaku Byak yang merupakan jiwa manusia tentang hal mengasihi.
- c. Babe Syowi, adalah cara hidup orang Biak (Snonkaku Byak) yang hidup saling menghormati, menghargai, dan saling mengakui satu dengan yang lain.
- d. Byenabye (berlaku baik/penyayang) perilaku hidup orang (snonkaku) Byak yang berhubungan dengan perbuatannya.

Pasal 4 Prinsip

- (1) Kelembagaan Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu merupakan satu sistim kepemimpinan orang (Snonkaku) Byak, yang dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusannya harus melalui Kankain Kakara Byak (Musyawarah Adat).

- (2) Musyawarah Adat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Babe Oser (persatuan) dan Kabe Kayam (kebersamaan) untuk duduk bersama, berpikir bersama, dan memutuskan bersama, serta prinsip Fadaduru Ma Farkarkin Kawasa (awak, kabom, mansyan, bebiser, bedufe, bena-benaba), sebagai manifestasi dari nilai kasih (Saswar) dalam kehidupan Snonkaku Byak.
- (3) Keputusan organisasi dalam hal apapun tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan norma, serta pranata dan otoritas suku berdasarkan nilai-nilai hidup orang Byak.

BAB III KEPEMIMPINAN

Pasal 5

Kepemimpinan dalam Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu adalah kepemimpinan yang alamiah (karismatik), berarti kepemimpinan lahir dari diri seseorang sebagai pemimpin yang memenuhi ketentuan nilai-nilai adat.

Pasal 6

- (1) Kepemimpinan tradisional yang dikenal oleh suku Byak pada masa dahulu adalah Mananwir, Mampakpok dan Kron.
- (2) Seiring berjalannya waktu dan adanya tuntutan kebutuhan, maka dalam sistem kepemimpinan Dewan Adat Byak terjadi penambahan struktur menjadi Manfaker, Manfasfas, Kron dan ditambah Anggota yang merupakan Mansonanem/Mananwir.
- (3) Kepemimpinan Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu pada masa kini adalah kepemimpinan yang telah mengalami penyesuaian namun tetap masih mempertahankan sistem pranata adat yang berlaku.
- (4) Kepemimpinan Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu berdasarkan pewarisan (turun temurun).
- (5) Seorang Ketua (Mananwir) akan dipilih oleh Mananwir Mnu dalam Kankain Karkara Byak Sup Muk Wabu dan dinobatkan dalam upacara adat secara religius (Sabsiber) yang dilakukan oleh om atau paman kandung, dan mendapat pengakuan secara administrasi oleh Dewan Adat Byak.

Pasal 7

Pengangkatan seorang Mananwir sebagai Ketua Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu harus berasal dari masyarakat asli Sup MnuK Wabu (Supri Manggun) yang terdiri dari 4 Marga (marga) yaitu marga Swom, Fanindi, Kiam dan Mansoben.

Pasal 8

Jika salah satu dari 4 (empat) Marga/marga ini memimpin lebih dahulu dan sampai di mana Mananwir sudah tidak mampu untuk melanjutkan tugas kepemimpinan atau berhalangan tetap, atau karena melakukan pelanggaran yang berat, maka keempat Marga segera melaksanakan musyawarah atau duduk bersama dan mengusulkan calon pemimpin (Mananwir) baru dari 4 Marga untuk diusulkan dan dipilih atau diangkat dalam pleno yang diikuti oleh Mananwir Marga dan Mananwir Mnu dan selanjutnya dinobatkan secara ritual-religius sebagai Mananwir Sup MnuK Wabu.

Pasal 9

Pengangkatan/pemilihan Manfaker, Manfasfas, Kron dan 5 anggota, dipilih dan diangkat (setelah memilih ketua/mananwir) pada rapat pleno yang diusulkan dari keterwakilan Mnu/kampung dengan memperhatikan keterwakilan pemuda, perempuan, manfadiren (penjaga dusun), Marga (marga) dan kampung (mnu) berdasarkan kemampuan individu.

BAB IV

STRUKTUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Adapun Struktur Kepengurusan Dewan Adat Byak Mun Supiori Sup MnuK Wabu terdiri dari ;

- a. Seorang Ketua/Mananwir Sup MnuK
- b. Seorang Wakil Ketua/Manfaker
- c. Seorang Sekertaris/Manfasfas
- d. Seorang Bendahara/Kron
- e. Lima orang Anggota/Mansonanem
- f. Mananwir Mnu

- g. Mananwir Er/Marga sesuai dengan er yang ada di setiap kampung (Mnu)

Pasal 11

Tugas dan Tanggungjawab ;

- (1) Tugas adalah hal wajib yang ditentukan untuk dikerjakan oleh seorang berdasarkan jabatan :

a. Ketua (Mananwir Sup MnuK Wabu),

- 1) Mengkordinir seluruh aktifitas yang dijalankan oleh Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- 2) Memimpin rapat harian, rapat kerja, rapat program bersama dan di bantu oleh sekretaris
- 3) Mengikuti atau menghadiri undangan dari luar atas nama dewan adat
- 4) Menandatangani surat –surat berharga, surat keluar, undangan atas nama dewan adat dan menyetujui penggunaan anggaran
- 5) Dalam rangka penyelesaian perkara adat pada masyarakat adat maka Ketua (Mananwir) melaksanakan tugas sebagai hakim ketua.
- 6) Mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada unsur organisasi di bawahnya.

b. Wakil Ketua (Manfaker),

- 1) Membantu tugas Ketua (Mananwir) dalam mengkordinir, mengarahkan urusan dan kerja Dewan Adat Sup MnuK Wabu.
- 2) Membantu tugas – tugas Ketua jika ketua berhalangan.
- 3) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Ketua.

c. Sekretaris (Manfasfas),

- 1) Mengatur/mengurus administrasi dan kearsipan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- 2) Mencatat surat masuk dan surat keluar dalam buku agenda.
- 3) Membuat surat keluar, surat berharga, surat keterangan berdasarkan petunjuk ketua (Mananwir).
- 4) Mengepalai kesekretariatan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- 5) Mencatat semua inventaris Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu,

yaitu inventaris benda bergerak maupun tidak bergerak.

- 6) Melaksanakan tugas tertentu atau tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

d. Bendahara (Kron),

- 1) Mengatur/mengurus keuangan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelola oleh Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- 2) Menerima, menyimpan dan mengelola semua keuangan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- 3) Mengelola dan membelanjakan keuangan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu berdasarkan prosedur yang diatur.
- 4) Menyusun dan melaporkan keuangan secara tertulis tentang realisasi penggunaan dana kepada Ketua.
- 5) Menyimpan harta adat milik Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu

e. Lima (5) orang anggota, terdiri dari,

- 1) Anggota I adalah keterwakilan Perempuan yang bertugas untuk mewakili dan mengakomodir kelompok perempuan (Binsyowi) untuk urusan program – program perempuan (Binsyowi) dan anak.
 - 2) Anggota II adalah keterwakilan pemuda yang bertugas untuk mewakili pemuda-pemudi adat (Insos Kabor) dalam urusan program-program yang berkaitan dengan pemuda adat.
 - 3) Anggota III adalah keterwakilan penjaga dusun (Manfadwaren) yang bertugas untuk mengkoordinir penjaga dusun di masing – masing Mnu yang merupakan wilayah adat Sup MnuK Wabu.
 - 4) Anggota IV adalah 1 orang keterwakilan dari Mananwir Mnu yang ditunjuk dari beberapa kampung dan bertugas untuk menjadi penghubung antar kampung.
 - 5) Anggota V adalah keterwakilan Mananwir Er yang ditunjuk dari beberapa marga dari semua marga yang ada di Sup MnuK sebagai penghubung yang bertugas untuk membantu ketua, Sekertaris dan Bendahara dalam proses kerja Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
- f. Mananwir Mnu, melaksanakan tugas Dewan adat Byak Sup MnuK Wabu di tingkat Kampung/Mnu.
- g. Mananwir Er/Marga, melaksanakan tugas Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu di tingkat Er/Marga

(2) Tanggung Jawab atas jabatan yang diemban ;

- a. Ketua (Mananwir) bertanggung jawab secara umum terhadap lembaga dan seluruh tugas Dewan Adat Sup MnuK Wabu.
- b. Wakil Ketua bertanggung jawab secara khusus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua.
- c. Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan tugas administrasi umum dan melaporkan kepada Ketua (Mananwir)
- d. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan mempertanggungjawabkan kepada Lembaga Dewan Adat Sup MnuK Wabu.
- e. 5 (lima) orang anggota bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan dan mempertanggungjawabkan kepada Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Pengambilan keputusan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu berdasarkan pada Kankain Kakara Byak (KKB) dalam forum :

- a. Musyawarah Kankain Kakara Sup MnuK Wabu
- b. Rapat Tahunan
- c. Rapat Kerja
- d. Rapat Pengurus

Pasal 13

- (1) Setiap pengambilan keputusan Dewan adat Byak Sup MnuK Wabu pada Fananjur Kankain Kakara Byak (KKB) dilakukan dengan mempertimbangkan nilai dan norma adat.
- (2) Pengambilan keputusan terkait situasi dan kondisi tertentu dalam keadaan darurat maka pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh Mananwir Sup MnuK Wabu.
- (3) Pengambilan keputusan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) termasuk pengambilan keputusan tentang hak-hak ulayat adat.

BAB VI PROGRAM

Pasal 14

- (1) Program Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu adalah kegiatan yang dilakukan sebagai perwujudan peran, fungsi dan tanggungjawab Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu bagi masyarakat adat.
- (2) Program – program kerja Dewan Adat Sup MnuK Wabu adalah program kerja yang disusun terencana berdasarkan asas manfaat, tepat sasaran, terukur, berdasarkan kebutuhan organisasi dan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan serta berciri khas lembaga dan masyarakat adat.
- (3) Proses penyusunan program kerja dilakukan melalui fananjur Kankain Kakara Byak di Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.

BAB VII PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 15

- (1) Dalam proses pengelolaan administrasi umum Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu, dilaksanakan oleh Sekretaris sebagai penanggung jawab.
- (2) Pengelolaan surat menyurat meliputi semua dokumen surat menyurat yang berhubungan dengan kerja-kerja dewan adat diantaranya Surat Keputusan, Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Pengantar, Surat Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Ijin, Surat Tugas serta Surat Mandat.
- (3) Semua dokumen surat menyurat yang berkaitan erat dan penting disusun dalam penomoran dan disimpan sebagai arsip.
- (4) Pengelolaan administrasi Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dikelola dengan menggunakan sistem manual dan sistem elektronik.

BAB VIII PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Keuangan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu bersumber dari ;
 - a. Swadaya masyarakat adat
 - b. Keuntungan usaha yang di kelola dewan adat.
 - c. Bantuan pihak lain yang halal, legal dan tidak mengikat.
- (2) Bendahara (Kron) bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan (menyimpan, mengelola dan mengeluarkan uang) berdasarkan petunjuk Mananwir atas kesepakatan bersama.
- (3) Kekayaan lembaga Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dalam bentuk uang disimpan di bank negara/swasta.
- (4) Pengelolaan keuangan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan efisien.
- (5) Laporan keuangan Sup MnuK Wabu dibuat terdiri dari :
 - a. Setiap kegiatan, yang dilaporkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
 - b. Triwulan dalam Rapat Pengurus
 - c. Tahunan dalam Rapat Pleno
 - d. Setiap periode kepengurusan dalam Musyawarah/Konferensi
6. Setiap pembentukan badan/panitia oleh Dewan Adat Sup MnuK Wabu, untuk jabatan bendahara dijabat/ditangani langsung oleh Bendahara Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu.
7. Pengajuan pengeluaran keuangan disampaikan kepada Bendahara dan diajukan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan.
8. Pengeluaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan lembaga adat disertai penjelasan dari Bendahara.

BAB IX PENGELOLAAN USAHA

Pasal 17

- (1) Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu bertanggungjawab atas pengelolaan potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan yang dapat mendatangkan penghasilan kepada dewan adat maupun masyarakat adat, melalui;
 - a. Usaha Perekonomian
 - b. Usaha Pertanian
 - c. Usaha Perikanan
 - d. Usaha Penyewaan
 - e. Usaha Tawaran Jasa
- (2) Usaha-usaha yang dikelola oleh Dewan Adat Sup MnuK Wabu adalah usaha yang dapat dikelola dengan mempertimbangkan asas manfaat, sasaran, dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setiap keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha ini harus dipergunakan untuk kepentingan menjalankan program-program kerja Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dan kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Pengembangan usaha – usaha potensi sumber daya lain yang tidak dapat dilakukan oleh Dewan Adat Sup MnuK Wabu secara mandiri, maka dapat bermitra dengan kantor dinas, badan, kementerian, kontraktor, LSM dan lembaga lain yang berkompeten.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 19

- (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu dapat dilakukan dengan membangun mitra/ kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), Gereja, LSM/NGO, lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkompeten.

- (2) Pengembangan kapasitas dalam rangka peningkatan kemampuan individu dengan melakukan :
 - a. Pelatihan Manajemen Organisasi;
 - b. Pelatihan untuk ketrampilan teknis, seperti : komputer, jurnalisme dasar, investigasi dan negosiasi, serta pengelolaan website;
 - c. Lokakarya pengelolaan administrasi umum dan keuangan, dan
 - d. Kegiatan pengembangan kapasitas lain yang dipandang perlu.

Pasal 20

Dewan Adat Sup MnuK Wabu dalam melaksanakan semua bentuk kegiatan pengembangan kapasitas lembaga dapat diputuskan dalam program kerja yang disusun dengan anggaran yang dibiayai oleh lembaga dewan adat sendiri, dan juga dapat bekerja sama/bermitra dengan Pemerintah, Gereja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO, Perusahaan, dan organisasi-organisasi lain yang dianggap berkompeten.

BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 21

Pelanggaran adalah suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh individu (person) dalam kedudukan sebagai pengurus Dewan Adat Byak Sup MnuK Wabu terhadap ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan nilai atau norma pada tatanan masyarakat adat Byak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 22

- (1) Jenis sanksi untuk pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur dan kode etik lembaga yakni;
 - a. Peringatan;
 - b. Skors, dan
 - c. Pemberhentian tetap dari jabatan
- (2) Jenis sanksi untuk pelanggaran terhadap nilai dan norma adat :
 - a. Sanksi lembaga (peringatan, skors dan pemberhentian dari jabatan)
 - b. Sanksi berdasarkan keputusan peradilan adat sesuai hukum adat Byak.
- (3) Pemberian sanksi dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari

Dewan Adat Byak di Tingkat Er, Mnu, Sup Mnuk, dengan melihat kepada jenis pelanggaran yang dibuat dan disetujui oleh Kankain Karkara Byak.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu ini akan dievaluasi dengan memperhatikan nilai dan pranata adat Byak, serta untuk menjawab tantangan masa depan Sup Mnuk Wabu.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur ini, dapat diatur kemudian melalui pedoman dan peraturan organisasi, yang diputuskan dalam forum pengambilan keputusan Dewan Adat Byak Sup Mnuk Wabu.

LAMPIRAN 1.

TIM PENYUSUN

KETUA	: ALBERT MSIREN, S.H
WAKIL KETUA	: MANANWIR NEHEMIA ASA SWOM
SEKRETARIS	: YAKOBUS RUMBARAR, Amd. IP
WAKIL SEKRETARIS	: MARICE INFANDAN
BENDAHARA	: YULIUS WABDARON

ANGGOTA:

1. MANANWIR KALEB MANSOBEN (Alm)
2. HAGAR YAWAN
3. KATRINA RUMBEWAS
4. SEFNAT WAMAER
5. MUSA RUMAINUM
6. HENDRIKUS KYAMBO